



**SALINAN**

**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

**dan**

**BUPATI MURUNG RAYA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
8. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, rokok elektrik, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Merokok adalah kegiatan membakar/menyalakan dan/atau menghisap rokok.
10. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
11. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat.
12. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.

13. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
14. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
15. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
16. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
17. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat.
18. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab gedung adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau sarana prasarana di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
20. Batas terluar adalah batas wilayah yang tidak termasuk kawasan tanpa rokok yang sudah ditetapkan.

## **Pasal 2**

Maksud penetapan KTR adalah untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

## **Pasal 3**

Tujuan penetapan KTR untuk:

- a. Memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih, sehat serta bebas dari asap rokok bagi masyarakat;
- c. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung; dan
- d. Mencegah munculnya perokok pemula.

## **BAB II**

### **KAWASAN TANPA ROKOK**

#### **Pasal 4**

- (1) KTR diselenggarakan dan berlaku di Kabupaten Murung Raya.
- (2) KTR meliputi:
  - a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. Tempat proses belajar mengajar;
  - c. Tempat anak bermain;
  - d. Tempat ibadah;
  - e. Angkutan umum;
  - f. Tempat kerja;

- g. Tempat umum; dan
- h. Tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 5**

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Tempat praktek mandiri tenaga kesehatan;
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. Klinik;
- d. Rumah sakit;
- e. Apotek;
- f. Unit transfusi darah;
- g. Laboratorium kesehatan;
- h. Optikal;
- i. Fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan
- j. Fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.

#### **Pasal 6**

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Sekolah;
- b. Perguruan tinggi;
- c. Pesantren;
- d. Madrasah;
- e. Balai pendidikan dan pelatihan;
- f. Balai latihan kerja;
- g. Tempat bimbingan belajar;
- h. Tempat kursus; dan
- i. Pendidikan Anak Usia Dini dan Tempat Pendidikan Agama.

#### **Pasal 7**

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Area bermain anak;
- b. Tempat penitipan anak; dan
- c. Taman kanak-kanak.

#### **Pasal 8**

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. Masjid termasuk mushalla;
- b. Gereja termasuk kapel;
- c. Pura;
- d. Vihara;
- e. Klenteng; dan
- f. Tempat peribadatan agama/kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara.

#### **Pasal 9**

Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, antara lain:

- a. Angkutan kota;
- b. Transportasi air;
- c. Kendaraan umum berbasis online;
- d. Angkutan anak sekolah; dan
- e. Angkutan karyawan.

#### **Pasal 10**

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. Kantor pemerintahan Daerah;
- b. Kantor milik pribadi/swasta; dan
- c. Industri atau pabrik.

#### **Pasal 11**

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. Pusat perbelanjaan modern;
- b. Pasar tradisional;
- c. Penginapan; dan
- d. Rumah makan.

#### **Pasal 12**

Pusat perbelanjaan modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. Shopping center;
- b. Super market;
- c. Mini market; dan
- d. Pasar swalayan.

#### **Pasal 13**

Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. Hotel;
- b. Wisma;
- c. Losmen;
- d. Asrama;
- e. Bumi perkemahan;
- f. Pondok wisata;
- g. Indekost; dan
- h. Guest house.

#### **Pasal 14**

Rumah makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi:

- a. Restoran cepat saji;
- b. Restoran tradisional;
- c. Restoran waralaba;
- d. Kantin;
- e. Cafe; dan
- f. Usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 15**

Tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, meliputi:

- a. Taman kota;
- b. Taman wisata;
- c. Tempat rekreasi;
- d. Tempat hiburan sementara;
- e. Bioskop;
- f. Gedung olah raga;
- g. Terminal;
- h. Halte; dan
- i. Bandara.

### **Pasal 16**

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e **dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.**
- (3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g, Pasal 14 dan Pasal 15 huruf g, huruf h, dan huruf i **dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.**
- (4) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
  - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
  - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
  - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
  - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

### **BAB III**

### **KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 17**

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penetapan KTR, dengan:
  - a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah;
  - b. melakukan pendidikan tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
  - c. melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR; dan
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.
- (3) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR wajib:
  - a. memasang papan pengumuman KTR dengan memuat tanda larangan merokok, larangan mengiklankan produk rokok dan larangan menjual produk rokok;
  - b. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan

- c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat atau area yang ditetapkan sebagai KTR.
- (4) Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**LARANGAN**  
**Pasal 18**

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat atau area yang ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Larangan merokok bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kawasan yang ditetapkan sebagai Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (3) Setiap orang dilarang untuk menjual dan/atau membeli, mempromosikan, mengiklankan produk rokok di tempat atau area yang ditetapkan sebagai KTR.
- (4) Larangan menjual dan/atau membeli, mempromosikan, mengiklankan produk rokok bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk tempat yang berada diluar KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g.
- (5) Setiap orang yang mempromosikan dan mengiklankan produk rokok wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB V**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**  
**Pasal 19**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
  - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
  - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang dampak rokok bagi kesehatan;
  - d. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

- e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada pengelola, pimpinan/penanggungjawab KTR; dan
- f. memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**

**Pembinaan**

**Pasal 20**

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas:
  - a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok; dan
  - b. terwujudnya KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan/atau elektronik;
  - b. koordinasi dengan seluruh instansi, organisasi masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama;
  - c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
  - d. merumuskan kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
  - e. bekerja sama dengan badan/lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok; dan
  - f. pemberian penghargaan kepada perorangan, kelompok masyarakat, pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab yang telah menegakkan KTR.

**Bagian Kedua**

**Pengawasan**

**Pasal 21**

- (1) Bupati atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban, bersama-sama dengan masyarakat, badan, lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan dan penegakkan KTR.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan penegakkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Satuan Tugas Penegak KTR yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 22**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 23**

- (1) Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/ atau denda paling Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempromosikan dan/atau mengiklankan serta menjual dan/atau membeli rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang menjual rokok di KTR yang memperlihatkan secara jelas segala jenis dan produk rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) merupakan pelanggaran.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 21 Februari 2022

**BUPATI MURUNG RAYA,**

ttd

**PERDIE M. YOSEPH**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 21 Februari 2022

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

**HERMON**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2022**  
**NOMOR 9.**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01, 06/2022**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**RHONI K. TUMON, S.H.,M.H.**  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19851112 201101 1 003

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK**

**I. UMUM**

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, kelainan kehamilan dan janin.

Data epidemi tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari 5(lima) juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10 (sepuluh) juta kematian pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 33,08%. Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Indonesia tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3% pelajar 13-15 tahun mempunyai kebiasaan merokok.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain disekitar perokok (Perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (*main stream*) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis diantaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas, partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Penghirup asap rokok pasif mengandung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka bersentuhan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk pemaparan asap rokok orang lain. Bahaya asap rokok orang lain dihadapi antara lain : bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan.

Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asthma serta menyebabkan asthma pada orang

sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran premature dan kematian. Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain akan menderita sudden infant death syndrome, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asthma, bronchitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan yang orang tuanya tidak merokok.

Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok juga harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang dapat merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok. Pasal 115 ayat (2) menentukan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Kawasan tanpa rokok, mencakup: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep dari peraturan ini adalah melarang kegiatan merokok, iklan rokok dan penjualan rokok di kawasan tanpa rokok yang telah diuraikan sebelumnya *kecuali* di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli rokok. Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Transportasi air adalah alat transportasi umum yang mengangkut penumpang (*contoh ; speed boat, taxi motor, dll*).

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.



Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 9.**



**SALINAN**

**LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MURUNG RAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK.**

**STIKER TANDA LARANGAN MEROKOK**



Keterangan :

1. Ukuran tinggi 30cm
2. Ukuran lebar 21 cm
3. Kertas F4/Kertas Stiker
4. Pemasangan dilakukan pada tempat yang mudah dilihat/dijangkau.

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**PERDIE M. YOSEPH**